



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Darmansyah
Pangkat/NRP	: Serda/31040739070982
Jabatan	: Babinsa 1701-10/Depapre
Kesatuan	: Kodim 1701/Jayapura
Tempat tanggal lahir	: Rawak, 19 September 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Bucen IV Kotaraja Jayapura.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1701/Jayapura selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 September 2018 samapi dengan tanggal 28 September 2018 di sel Mapomdam XVII/Cenderawasih berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Skep/06/IX/2018 tanggal 10 September 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/156/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dari Danrem 172/PWY selaku Papera.
  - b. Perpanjangan penahanan dari Danrem selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 27 November 2018 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/147/XI/2018 tanggal 28 November 2018 dari Danrem 172/PWY selaku Papera.
  - c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/182/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 dari Danrem 172/PWY selaku Papera.
  - d. Perpanjangan penahanan dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/15/II/2018 tanggal 10 Januari 2018 dari Danrem 172/PWY selaku Papera, dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 27 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor : Kep/30/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 dari Danrem 172/PWY selaku Papera.

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-15/A-15/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/207/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/106/PM.III-19/AD/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/106/PM.III-19/AD/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa membeli, menyimpan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara : 8 (delapan) bulan  
Dikurangi masa penahan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat : 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha X Traid Warna Biru Nopol PA 2753 RN, Kunci motor sepeda motor Yamaha X Traid dan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah.

2) Berupa barang :

a). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Traid warna Biru (berserta satu buah konci kontak).

b). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam (berserta satu buah kunci kontak)

c). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver (beserta satu buah kunci kontak)

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Bucen IV Kotaraja Jayapura atau di tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XII/Tanjungpura Kalimantan Barat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XII/Tanjungpura, lalu ditempatkan di Yonif 756/WMS, kemudian pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditempatkan di Kodim 1701/Jayapura sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31040739070982.

b. Bahwa pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa melihat postingan jual beli sepeda motor di media sosial Face Book yang menawarkan sepeda motor Yamaha Vixon warna merah dengan Nopol DD 1902 QF dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kelengkapan surat kendaraan hanya ada STNK dan surat jalan dari Makassar menuju Jayapura, selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik (nama lupa) sepeda motor dan menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi pemilik sepeda motor tersebut tidak menyetujui.

c. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIT pemilik (nama lupa) sepeda motor tersebut yang tinggalnya di Entrop Jayapura menelepon Terdakwa menanyakan kepastian untuk membeli sepeda motornya, kemudian Terdakwa menyampaikan “**kalau harga Rp.8.000.000,- saya ambil**” lalu pemiliknya jawab “**iya pak karena saya sedang butuh uang**”, selanjutnya Terdakwa menyuruh pemilik sepeda motor

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



tersebut mengantarkan sepeda motornya ke rumah Terdakwa di Bucen IV Kotaraja Jayapura, kemudian sekira pukul 21.00 WIT pemilik sepeda motor Yamaha Vixon warna merah dengan Nopol DD 1902 QF datang bersama istrinya menggunakan 2 (dua) sepeda motor, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada pemiliknya, lalu Pemilik menyerahkan STNK dan surat jalan dari Makassar menuju Jayapura.

- d. Bahwa masih pada bulan Agustus 2018 Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vixon warna putih hitam melalui media social Face Book karena merasa tidak nyaman, kemudian Sdr. James Michael Mustamu (Saksi II) yang tertarik melihat postingan sepeda motor Terdakwa lalu mengomentari postingan Terdakwa dengan meminta nomor Hand Phone Terdakwa, selanjutnya Saksi II menghubungi Terdakwa dan meminta alamat Terdakwa untuk bertemu lalu setelah mendapat alamat Terdakwa, Saksi II pergi kerumah Terdakwa di Asrama Bucen IV Kotaraja Jayapura menggunakan angkot/taxi dan setelah sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Saksi II mengecek fisik sepeda motor Yamaha Vixon warna putih hitam dengan Nopol DD 4902 QF setelah itu Saksi II menanyakan kelengkapan surat-surunya dan Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK dan surat lapor tiba dari Polda.
- e. Bahwa selanjutnya Saksi II bertanya kepada Terdakwa **“Mas jangan sampai motor ini hasil curian atau bermasalah di Lesing”** jawab Terdakwa **“Motor ini bukan hasil curian dan dijamin aman”**, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi II akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi II tawar dengan harga Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui, selanjutnya karena uang Saksi II kurang sehingga Saksi II hanya membayar kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan Saksi II bayar akhir bulan September 2018, setelah itu Terdakwa menyerahkan STNK dan surat lapor tiba dari Polda lalu Saksi II pamit pulang dengan membawa sepeda motor Yamaha Vixon warna putih hitam dengan Nopol DD 4902 QF ke Arso I Kabupaten Keerom kota Jayapura.
- f. Bahwa pada 1 September 2018 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa melihat Postingan Sdr. Nicolas Nuryanto Tampubolon (Saksi IV) di media social Face Book yang menjual sepeda motor Yamaha X Traid warna merah dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi IV **“motor X Traid masih ada kah”** jawab Saksi IV **“masih ada, kalau abang berminat hubungi nomor ini saja (nomor pemilik sepeda motor Sdr. Irfan)”** Terdakwa jawab **“oke mas”** lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Irfan dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan harganya dan Sdr. Irfan jawab **“sepeda motor masih ada dan harganya Rp.5.000.000,-“** Terdakwa jawab **“bisa kurang kah”** Sdr. Irfan jawab **“harga pasnya Rp.4.500.000,-,** selanjutnya Terdakwa bertanya surat-surat sepeda motor tersebut dan Sdr. Irfan jawab **“surat-surat tidak ada hilang tapi aman karena motor di**

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pakai untuk jasa ojek”.**

- g. Bahwa pada tanggal 2 September 2018 Terdakwa pergi menemui Sdr. Irfan ke rumahnya di daerah Waena dan setelah melihat kondisi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Irfan untuk mengantar sepeda motor Yamaha X Traid warna merah (Nopol tidak tahu) kerumah Terdakwa di Asrama Bucen IV Kotaraja Jayapura, sekira pukul 12.00 WIT Saksi IV dan Sdr. Irfan sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengecek kondisi mesin sepeda motor masih bagus, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi IV dan Sdr. Irfan menyerahkan sepeda motor Yamaha X Traid warna merah tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan antara lain STNK dan BPKB.
- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2018 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa pergi ke bengkel variasi sepeda motor tepatnya di daerah Kali Acai Abepura Jayapura untuk merubah warna sepeda motor Yamaha X Traid dari warna merah menjadi warna biru dengan menggunakan striker, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan dinas.
- i. Bahwa pada tanggal 5 September 2018 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa melihat postingan Sdr. Piter di akun media social Face Book yang menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver (Nopol lupa) dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan surat-surat kendaraan hanya STNK karena BPKB masih berada di Daeler, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Piter melalui telephone dan menanyakan **“kalau bisa Rp.11.000.000,-** tetapi Sdr. Piter tidak setuju, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Piter **“kalau motor belum laku tolong diinfokan”** jawab Sdr. Piter **“iya pak”**.
- j. Bahwa pada tanggal 6 September 2018 sekira pukul 12.00 WIT Sdr. Piter menghubungi Terdakwa melalui telephone mengatakan **“bapak jadi ambil motor saya kah”** Terdakwa jawab **“iya jadi kalau harganya Rp.11.000.000,-** dan Sdr. Piter menyetujuinya lalu sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa pergi menemui Sdr. Piter di Café samping toko Agro Segar Abepura tempat kerja Sdr. Piter menggunakan sepeda motor Yamaha X Traid dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Piter, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa lunasi setelah ada BPKB, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Piter mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa di Asrama Bucen IV Kotaraja Jayapura tanpa dilengkapi BPKB.
- k. Bahwa pada tanggal 9 September 2018 sekira pukul 18.00 WIT saat Terdakwa berada di RS. Bhayangkara Jayapura Terdakwa mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal dan setelah diketahui dari Sertu Agus Widoyono (Saksi I) yang meminta Terdakwa untuk pulang ke Asrama Bucend IV Kotaraja untuk menanyakan kegiatan di daerah Depapre Kabupaten Sentani, selanjutnya setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa melihat 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berada di depan rumah Terdakwa, lalu salah satu orang

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



bertanya kepada “**apa betul dengan pak Darmansyah**”  
Terdakwa jawab “**betul pak, ada apa kah**” jawab orang  
tersebut “**koordinasi masalah motor**”, kemudian Terdakwa  
persilahkan masuk kedalam rumah Terdakwa.

- I. Bahwa setelah berada didalam rumah Terdakwa langsung diborgol oleh salah satu anggota yang mengatakan “**saya dari Pomdam XVII/Cenderawasih**” selanjutnya Saksi I meminta memanggil ketua RT Sdr. Darwanto (Saksi III) untuk mendampingi penggeledahan dan setelah Saksi III datang kemudian Saksi I dan Anggota Lidpamfik Pomdam XVII/Cenderawasih bersama anggota Deninteldam XVII/Cenderawasih melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Yamaha Vixon warna putih hitam, Yamaha Mio Soul GT warna silver dan Yamaha X Traid warna biru, kemudian itu barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih dan setelah sampai di Mapomdam XVII/Cenderawasih Terdakwa di periksa selanjutnya di tahan di sel tahanan Pomdam XVII/Cenderawasi.
- m. Bahwa Terdakwa mengetahui motor Yamaha Vixon warna putih hitam, Yamaha Mio Soul GT warna silver dan Yamaha X Traid warna biru yang telah dibeli dari Saksi IV dan Sdr. Piter tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah yaitu STNK dan BPKB, hingga saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut sebagai kelengkapan kepemilikan atas motor tersebut, sehingga patut diduga bahwa motor tersebut diperoleh dari suatu kejahatan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Agus Widoyono  
Pangkat/NRP : Sertu/21070437921086  
Jabatan : Balklap Lidkrimpamfik  
Kesatuan : Pomdam XVII/Cenderawasih  
Tempat tanggal lahir : Pati, 20 Oktober 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama barak Pomdam

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII/Cenderawasih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.00 WIT Saksi di telephone oleh Bripka Yanuar (Anggota Reskrim Polsek Jasel Entrop Jayapura) menyampaikan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Stenly, Sdr. Nicolas dan Sdr. Malika (pelaku pencurian sepeda motor), kemudian dari keterangan Sdr. Stanly sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Terdakwa.
3. Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kepada Mayor Cpm Lukas (Kasi Lidpamfik Pomdam XVII/Cenderawasih), kemudian Mayor Cpm Lukas kordinasi dengan anggota Deninteldam XVII/Cenderawasih untuk bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIT Saksi bersama anggota Lidpamfik Pomdam XVII/Cenderawasih bersama anggota Deninteldam XVII/Cenderawasih menuju kerumah Terdakwa di Perumahan Bucen IV Kotaraja Jayapura menggunakan mobil Avansa warna silver metalik Nopol B 1192 TIH.
4. Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa tidak berada dirumah lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone dan setelah terhubung Saksi berpura-pura untuk berkoordinasi tentang kegiatan dari Kodam XVII/Cenderawasih yang berada di daerah Deprapre Sentani Barat dan Terdakwa jawab **“Siap pak saya sedang berada di rumah sakit Bhayangkara, saya mau pulang kerumah”**, tidak lama kemudian Terdakwa sampai dirumahnya dan langsung ditangkap.
5. Bahwa selanjutnya Saksi memanggil RT setempat Sdr. Darwanto (Saksi III) dan Danplek (Nama lupa), setelah Saksi III dan Danplek datang kemudian menyaksikan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) unit sepeda motor (sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu, sepeda motor Yamaha X-ride warna biru hitam) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam (Surat-suratnya dipegang orangnya) serta beberapa STNK palsu dan plat nomor palsu.
6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIT Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapomdam XVII/Cenderawasih untuk di interogasi dan diperiksa, kemudian hasil dari pemeriksaan di Mapomdam XVII/Cenderawasih Terdakwa mengaku bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor (Yamaha Vixon, Honda X-Ride dan Yamaha Mio Soul) hasil curian yang Terdakwa beli dari seseorang kemudian berkordinasi dengan anggota Samsat Jayapura (nama tidak tahu) untuk menerbitkan STNK baru, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol DS 4783 JA surat-suratnya lengkap An. Ifa Arwi Ardiani pemiliknya.
7. Bahwa pada tanggal 11 September 2018 sekira pukul 09.00 WIT dari hasil pemeriksaan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian kepada mahasiswa Uncen dan 1 (satu) unit kepada seseorang yang berada di daerah

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arso II Kabupaten Keerom Jayapura, sehingga Saksi bersama anggota Lidpamfik Pomdam XVII/Cenderawasih melakukan pencarian sepeda motor yang sudah di jual Terdakwa kepada mahasiswa Uncen di daerah Abepura dan Tanah Hitam tetapi hasilnya nihil.

8. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 sekira pukul 11.00 WIT Saksi bersama anggota Lidpamfik Pomdam XVII/Cenderawasih melakukan pencarian sepeda motor yang telah dijual Terdakwa kepada masyarakat di Arso II Kabupaten Keerom Jayapura dan dari hasil pencarian Saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna putih hitam yang di bawa oleh Sdr. James Michael Mustamu (Saksi II), selanjutnya Saksi membawa sepeda motor tersebut ke Mapomdam XVII/Cenderawasih sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : James Michael Mustamu  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat tanggal lahir : Manokwari, 12 Mei 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Flamboyan Arso I RT/RW 004/002  
Kelurahan Sanggaria Kabupaten Keerom.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2018 melalui media social Face Book untuk membeli sepeda motor dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIT Saksi membuka media social Face Book lalu Saksi melihat postingan Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vixon warna putih hitam Nopol DD 4902 QF, kemudian Saksi mengomentari postingan Terdakwa dengan meminta nomor Hand Phone Terdakwa, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan melakukan penawaran kemudian Saksi meminta alamat Terdakwa untuk bertemu.
3. Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIT Saksi pergi kerumah Terdakwa di Perumahan Bucen IV Kotaraja Jayapura dengan menggunakan Taxi (angkot), sekira pukul 16.00 WIT Saksi sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi langsung mengecek fisik sepeda motor Yamaha Vixon warna putih dengan Nopol DD 4902 QF yang berada dirumah Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan kelengkapan surat-suranya dan Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK dan surat lapor tiba dari Polda.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "**Mas jangan sampai motor ini hasil curian atau bermasalah di Lesing**" jawab Tersangka "**Motor ini bukan hasil curian dan dijamin aman**", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi tawar dengan harga Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui, selanjutnya karena uang Saksi kurang sehingga Saksi hanya membayar kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan Saksi bayar akhir bulan September 2018, setelah itu Saksi pamit dan pulang membawa sepeda motor Yamaha Vixon warna putih hitam dengan Nopol DD 4902 QF ke Arso I Kabupaten Keerom kota Jayapura.

5. Bahwa pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 18.30 WIT Saksi sedang istirahat lalu Terdakwa menghubungi Saksi melalui telephone dan meminta kekurangan pembayaran sepeda motor Yamaha Vixon sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian jawab Saksi **“sesuai perjanjian kan akhir bulan September dan saat ini saya belum ada uang”** dan Terdakwa jawab **“saya lagi butuh uang”** jawab Saksi **“kalau hanya Rp.300.000,- ada mas”** lalu Terdakwa jawab **“iya tidak apa-apa besok saya ambil dikantormu”**, selanjutnya Terdakwa menutup telephone dan Saksi kembali istirahat.
6. Bahwa pada tanggal 11 September 2018 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi melalui telephone dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada di depan Kantor Ketahanan Pangan yang berada di Arso II Kabupaten Keerom, kemudian Saksi keluar dari kantor untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi setelah sampai didekat mobil Saksi ditahan oleh beberapa orang, selanjutnya Saksi ditanya tentang keberadaan sepeda motor Yamaha Vixon warna putih hitam Nopol DD 4902 QF lalu Saksi langsung menunjukkan sepeda motor tersebut sedang terparkir didepan kantor Ketahanan Pangan.
7. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya keberadaan Terdakwa dan salah satu orang menunjukkan Terdakwa berada didalam mobil Avansa warna silver, kemudian Saksi menemui Terdakwa yang sedang duduk didalam mobil dengan tangan terborgol, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa **“Ada apa ini mas”** lalu salah satu orang menjelaskan bahwa sepeda motor Yamaha Vixon yang Saksi beli dari Terdakwa diduga hasil curanmor, kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixon warna putih hitam tersebut beserta STNK dan surat lapor tiba kepada salah satu anggota untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak curiga kalau sepeda motor Yamaha Vixon warna putih hitam yang Saksi beli dari Terdakwa adalah sepeda motor hasil curian karena Terdakwa adalah anggota TNI tetapi Terdakwa pernah menyampaikan bahwa STNK dan BPKB hilang dari pemilik sebelumnya dan harga sepeda motor tersebut murah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-III :

Nama lengkap : Darwanto  
Pangkat/NIP : PNS III.B/197508171997011001  
Jabatan : Pengemudi Tauud  
Kesatuan : Bintaldam XVII?Cenderawasih  
Tempat tanggal lahir : Sragen, 17 Agustus 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Bucen IV Kotaraja Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2018 di Perumahan Bucen IV Kotaraja Jayapura dan berada disatu RT.01/RW.III dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.00 WIT Saksi berada di rumah, kemudian datang Sdr. Jupri menyampaikan agar Saksi datang kerumah Terdakwa dan Saksi jawab **“ada apakah”** Sdr. Jupri jawab **“ada penting”** jawab Saksi **“oke saya datang”**, selanjutnya sekira pukul 19.05 WIT Saksi pergi kerumah Terdakwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi melihat sudah banyak orang lalu Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan anggota Pomdam XVII/Cenderawasih, kemudian Saksi memperkenalkan diri sebagai ketua RT.01/RW.III setempat.
3. Bahwa selanjutnya salah satu anggota Pomdam XVII/Cenderawasih menyampaikan bahwa Terdakwa diduga melakukan penadahan sepeda motor hasil pencurian, kemudian Saksi diminta untuk mendampingi dan menyaksikan anggota Pomdam XVII/Cenderawasih melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Bucen IV Kotaraja Jayapura lalu tidak lama datang Sdr. Michael (Ketua RW).
4. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan Saksi dan Sdr. Michael (Ketua RW) melihat anggota Pomdam XVII/Cenderawasih menemukan 3 (tiga) unit sepeda motor, 2 (dua) pasang plat nomor polisi, 3 (tiga) buah STNK, 1 (satu) buah BPKB Asli dan sejumlah uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jumlahnya tidak tahu, kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pomdam XVII/Cenderawasih menggunakan mobil.
5. Bahwa Saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah sepeda motor hasil curian yang tanpa Nomor Polisi, STNK dan BPKB karena ditemukan 2 (dua) pasang plat Nomor Polisi dan 3 (tiga) buah STNK.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-IV :

Nama lengkap : Nicolas Nuryanto Tampubolon  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tanggal lahir : Siantar, 4 Januari 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Raya Sentani belakang Bank Papua  
Waena Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 melalui media social Face Book tepatnya di situs jual beli sepeda motor dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2018 (bulannya lupa) sekira pukul 17.00 WIT Saksi bertemu Sdr. Irfan di pangkalan ojek depan Kantor Lurah Waena, kemudian Sdr. Irfan mengatakan **“saudara saya mau menjual sepeda motor”** jawab Saksi **“sepeda motor apa”** Sdr. Irfan jawab **“Yamaha X Traid”** jawab Saksi **“kalau begitu saya posting di Face Book”**, selanjutnya besoknya sekira pukul 19.00 WIT Saksi melihat postingan Face Booknya di sukai oleh Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa melakukan percakapan melalui Face Book, kemudian Saksi memberikan nomor Hand Phone Sdr. Irfan yang mau menjual sepeda motor Yamaha X Traid warna merah putih.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 saat Saksi berada di rumah kostnya di Jl. Raya Sentani tepatnya di belakang Bank Papua Sdr. Irfan datang menjemput Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motornya dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi diajak Sdr. Irfan untuk mengantar sepeda motornya ke rumah Terdakwa di Bucen IV Kotaraja Jayapura, setelah itu Sdr. Irfan memberikan uang hasil penjualan sepeda motornya kepada Saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih.
4. Bahwa pada tanggal 5 September 2018 sekira pukul 14.00,- Saksi melihat postingan Sdr. Malika Sambuaga di Face Book tentang penjualan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah (Nopol tidak tahu), kemudian setelah melakukan penawaran melalui Face Book akhirnya Sdr. Malika Sambuaga setuju menjual sepeda motor Yamaha Vega R warna merah kepada Saksi dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 6 September 2018 sekira pukul 13.00 WIT Sdr. Malika Sambuaga datang kerumah kost Saksi dengan membawa sepeda motor Yamaha Vega R warna merah (Nopol tidak tahu).
5. Bahwa pada tanggal 8 September 2018 sekira pukul 15.00 WIT Saksi bertemu dengan Sdr. Irfan di pangkalan ojek depan Kantor Lurah Waena Jayapura, kemudian Saksi mengatakan mau menjual sepeda motor lalu Sdr. Irfan mengatakan **“jual ke Serda Darmansyah saja”**, selanjutnya Saksi meminta nomor Hand Phone Terdakwa lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega R warna merah dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi yang sudah menunggu Saksi di depan Bank Papua Waena Jayapura.

6. Bahwa selanjutnya Saksi pergi menemui Terdakwa di depan Bank Papua Waena Jayapura menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R dan setelah bertemu Terdakwa melihat kondisi sepeda tersebut, karena Saksi membutuhkan uang untuk membayar kost Saksi menjual dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan sepeda tersebut kerumahnya Terdakwa di Bucen IV Kotaraja Jayapura.
7. Bahwa setelah Saksi sampai dirumah Terdakwa lalu Saksi menyerahkan sepeda motor Yamaha Vega R tanpa kelengkapan surat kendaraan dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengantar Saksi pulang kerumah kostnya di belakang Bank Papua Waena Jayapura, lalu Terdakwa pulang dan Saksi istirahat dirumah kostnya.
8. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT saat Saksi sedang istirahat tiba-tiba datang 2 (dua) orang mengatakan “**apakah kamu kenal dengan Sdr. Malika Sambuaga**” Saksi jawab “**tidak kenal**” setelah 2 (dua) orang tersebut menjelaskan tentang jual beli sepeda motor Yamaha Vega R Saksi baru ingat pernah melakukan transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Vega R warna merah, kemudian Saksi memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada Terdakwa, setelah itu 2 (dua) orang tersebut meminta Saksi untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa 2 (dua) orang anggota polisi langsung menyita sepeda motor Yamaha Vega R warna merah hitam dari tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Sdr. Malika Sambuaga dibawa ke Polsek Jasel untuk di periksa.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membeli sepeda motor curian dari Saksi sebanyak 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah tanpa dokumen surat-surat yang sah, yang tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB kendaraan dengan harga murah.

Saksi-V :

Nama lengkap : Andi Anugrah  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat tanggal lahir : Makasar, 11 Agustus 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Bucen IV Kotaraja Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 dan menikah pada tanggal 8 Agustus 2009 di Makasar dan sampai saat ini belum dikarunia seorang anak dan hubungan keluarga sebagai istri sah Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 Saksi berangkat ke

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Makasar tepatnya ke rumah orang tua Saksi dan kembali ke Jayapura pada tanggal 16 September 2018, tetapi pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.00 WIT Serda Omedi anggota Ajendam XVII/Cenderawasih menghubungi Saksi melalui telephone menyampaikan bahwa Terdakwa sedang ada masalah tentang sepeda motor, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone dan menanyakan keberadaannya dan Terdakwa jawab "ada di Pomdam XVII/Cenderawasih".

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixon warna putih hitam (Nopol lupa) dari seseorang suami istri yang tidak Saksi kenal datang menawarkan sepeda motor Yamaha Vixon ke rumah di Asrama Bucen IV Kotaraja Jayapura, kemudian Terdakwa langsung membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
4. Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario warna hitam (Nopol lupa) dari Pratu Muhammad Akbar (anggota Kesdam XVII/Cenderawasih) dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian kedua sepeda motor Yamaha Vixon dan Honda Vario Terdakwa gunakan sendiri.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah membeli sepeda motor curian dari Sdr. Irfan dan Sdr Nicolas Nuryanto Tampubolon Saksi IV sebanyak 2 (dua) unit sepeda Motor Yamaha X Traid warna merah putih dan Yamaha Vega R warna merah tanpa dokumen surat-surat yang sah, yang tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB kendaraan dan Saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi I.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XII/Tanjungpura Kalimantan Barat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XII/Tanjungpura, lalu ditempatkan di Yonif 756/WMS, kemudian pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditempatkan di Kodim 1701/Jayapura sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31040739070982.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Nicolas Nuryanto Tampubolon (Saksi IV) pada bulan September 2018 melalui media social Face Book dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sebelumnya pada bulan Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa melihat postingan Pratu Muhammad Akbar (anggota Kesdam XVII/Cenderawasih) di media Sosial yang menjual sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DS 4783 JA dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Pratu Muhammad Akbar menanyakan kelengkapan surat kendaraan dan Pratu Muhammad Akbar mengatakan bahwa BPKB sepeda motor

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario masih ada di Bank dan selesai bulan September, selanjutnya Terdakwa meminta Pratu Muhammad Akbar untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah kost Terdakwa di Kali Acai Abepura Jayapura, sekira pukul 21.30 WIT Pratu Muhammad Akbar datang bersama temannya membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DS 4783 JA, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Pratu Muhammad Akbar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Pratu Muhammad Akbar dan temannya kembali pulang dan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke kantor dan urusan keluarga.

- 4 Bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa dan istrinya Sdri. Andi Anugrah (Saksi V) pindah ke asrama Bucen IV Kotaraja Jayapura, kemudian pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa melihat postingan jual beli sepeda motor di media sosial Face Book ada yang menawarkan sepeda motor Yamaha Vixon warna merah dengan Nopol DD 1902 QF dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kelengkapan surat kendaraan hanya ada STNK dan surat jalan dari Makassar menuju jayapura, selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik sepeda motor tersebut dan menawar dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi pemilik sepeda motor tersebut tidak menyetujui, kemudian sekira pukul 20.00 WIT pemilik (nama lupa) sepeda motor Yamaha Vixon yang tinggalnya di Entrop Jayapura menelepon Terdakwa menanyakan kepastian untuk membeli sepeda motornya, kemudian Terdakwa menyampaikan **“kalau harga Rp.8.000.000,- saya ambil”** lalu pemiliknya jawab **“iya pak karena saya sedang butuh uang”** selanjutnya Terdakwa menyuruh mengantarkan sepeda motornya ke rumah Terdakwa di Bucen IV Kotaraja Jayapura.
- 5 Bahwa sekira pukul 21.00 WIT pemilik sepeda motor Yamaha Vixon warna merah dengan Nopol DD 1902 QF datang bersama istrinya menggunakan 2 (dua) sepeda motor, kemudian setelah Terdakwa melihat kondisi sepeda motor lalu Terdakwa bertanya **“apakah motor ini betul-betul aman”** jawab pemilik **“aman pak (sambil menunjukkan KTP, STNK dan surat jalan)”**, selanjutnya pemilik sepeda motor tersebut mengatakan BPKB sepeda motor Yamaha Vixon masih berada di mertuanya di Makassar dan kalau sudah ada BPKBnya akan diantar ke Terdakwa, setelah itu Terdakwa membayarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada penjualnya, kemudian karena merasa tidak nyaman lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui media social Face Book dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIT Sdr. James Michael Mustamu (Saksi II) datang membeli sepeda motor Yamaha Vixon dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 6 Bahwa pada tanggal 1 September 2018 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa melihat postingan Sdr. Nicolas Nuryanto Tampubolon (Saksi IV) di media social Face Book menjual sepeda motor Yamaha X Traid warna merah, kemudian Terdakwa membalas komentar menanyakan kepada Saksi IV **“motor X Traid masih ada kah”** jawab Saksi IV **“masih ada, kalau abang berminat hubungi nomor ini saja**

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nomor pemilik sepeda motor tukang ojek)” Terdakwa jawab **“oke mas”** lalu Terdakwa menghubungi tukang ojek (nama lupa) dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan jawab tukang ojek tersebut **“sepeda motor masih ada dan harganya Rp.5.000.000,-“** Terdakwa jawab **“bisa kurang kah”** jawab tukang ojek **“harga pasnya Rp.4.500.000,-“**, selanjutnya Terdakwa menanyakan status sepeda motor tersebut dan tukang ojek jawab **“surat-surat tidak ada hilang tapi aman karena motor di pakai untuk jasa ojek”**.

- 7 Bahwa pada tanggal 2 September 2018 Terdakwa pergi menemui tukang ojek di rumahnya yang berada di daerah Waena menggunakan sepeda motor Honda Vario, setelah sampai di rumah tukang ojek ternyata sepeda motor Yamaha X Traid lagi dipakai ke Sentani oleh temannya, kemudian setelah tukang ojek menelephone temannya tidak berselang lama temannya datang membawa sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memastikan status sepeda motor tersebut dan dijawab tukang ojek **“motor aman, surat-surat hilang dirumah dan mesin dijamin tidak mengecewakan”**, setelah itu Terdakwa meminta tukang ojek untuk mengantar sepeda motor Yamaha X Traid warna merah (Nopol tidak tahu) kerumah Terdakwa di Asrama Bucen IV Kotaraja Jayapura, dan sekira pukul 12.00 WIT Saksi IV dan tukang ojek sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengecek kondisi mesin sepeda motor masih bagus, selanjutnya Terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan setelah itu tukang ojek dan Saksi IV pulang,
- 8 Bahwa pada tanggal 3 September 2018 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa merubah warna sepeda motor Yamaha X Traid dari warna merah menjadi warna biru menggunakan striker di toko variasi motor tepatnya di daerah Kali Acai Abepura Jayapura, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan dinas.
- 9 Bahwa pada tanggal 5 September 2018 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa melihat postingan Sdr. Piter di akun media social Face Book yang menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver (Nopol lupa) dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Piter melalui telephone dan menanyakan kelengkapan surat kendaraan dan harga jual, kemudian jawab Sdr. Piter **“untuk kelengkapan surat hanya STNK saja, BPKB masih berada di Daeler dan motor saya jual Rp.13.000.000,-“** Terdakwa jawab **“kalau bisa Rp.11.000.000,-”** tetapi Sdr. Piter tidak setuju, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Piter **“kalau motor belum laku tolong diinfokan”** jawab Sdr. Piter **“iya pak”**.
- 10 Bahwa pada tanggal 6 September 2018 sekira pukul 12.00 WIT Sdr. Piter menghubungi Terdakwa melalui telephone mengatakan **“bapak jadi ambil motor saya kah”** Terdakwa jawab **“iya jadi kalau harganya Rp.11.000.000,-“**, kemudian Sdr. Piter setuju dan meminta Terdakwa datang ketempat kerjanya di Café samping toko Agro Segar Abepura Jayapura, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa pergi ke Café tempat kerja Sdr. Piter menggunakan sepeda

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha X Traid dan setelah sampai di Café Sdr. Piter sedang keluar sehingga Terdakwa menunggu di Café dan tidak lama kemudian Sdr. Piter datang menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver, kemudian karena BPKB masih berada di Daeler sehingga Terdakwa hanya membayar sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan jika BPKB sudah keluar baru Terdakwa melunasi sisanya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Piter mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa di Asrama Bucen IV Kotaraja Jayapura.

11 Bahwa pada tanggal 7 September 2018 sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa pulang dari arah Depapre Kabupaten Jayapura tepatnya di daerah Doyo Terdakwa mendapat telephone dari nomor yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa menelephone kembali ternyata nomor telepon milik Saksi IV, selanjutnya Saksi IV menawarkan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah, lalu Terdakwa Tanya **“itu motor siapa”** jawab Saksi IV **“motor saya sendiri dan aman”**, setelah itu sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa sampai di daerah Waena tepatnya di depan Bank Papua Terdakwa bertemu Saksi IV kemudian Terdakwa bertanya kelengkapan surat kendaraanya dan Saksi IV jawab **“STNK nya ada tetapi jatuh saat ojek dan motor aman bukan motor curian”** lalu Terdakwa tanya berapa harga sepeda motor tersebut, Saksi IV jawab **“Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)”** selanjutnya Terdakwa tawar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi Saksi IV meminta tambah sedikit dan akhirnya Terdakwa dan Saksi IV sepakat dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi IV mengantar sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa dan sekira pukul 19.30 WIT Saksi IV sampai dirumah Terdakwa dan menyerahkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi IV, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi IV pulang kerumahnya di belakang Bank Papua Waena Jayapura.

12 Bahwa pada tanggal 8 September 2018 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa selesai sholat isya tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa buka ternyata Saksi IV dan 4 (empat) orang berpakaian preman, kemudian orang tersebut menyampaikan bahwa kami dari anggota Polsek Japsel Entrop Jayapura, selanjutnya Terdakwa bertanya maksud dan tujuan datang kerumahnya dan dijawab oleh salah satu anggota Polsek Japsel **“apa betul bapak membeli sepeda motor dari Sdr. Nicolas Nuryanto Tampubolon”** Terdakwa jawab **“Iya betul memang kenapa pak”** jawab anggota Polsek Japsel **“mohon maaf pak sepeda motor Yamaha Vega R yang bapak beli motor curian”**, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh anggota Polsek Japsel sebagai barang bukti dan sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa di telephone untuk datang ke kantor Polsek Japsel untuk dimintai keterangan, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIT Terdakwa tiba di kantor Polsek Japsel menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, kemudian setelah Terdakwa dimintai identitasnya lalu Terdakwa kembali pulang kerumah di Asrama Bucend IV Kotaraja.

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa pada tanggal 9 September 2018 sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa berada di RS. Bhayangkara Jayapura, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal meminta Terdakwa untuk pulang ke Asrama Bucend IV Kotaraja untuk menanyakan kegiatan di daerah Depapre Kabupaten Sentani, selanjutnya setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa melihat 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berada di depan rumah Terdakwa, lalu salah satu orang bertanya kepada **“apa betul dengan pak Darmansyah”** Terdakwa jawab **“betul pak, ada apa kah”** jawab orang tersebut **“koordinasi masalah motor”**, kemudian Terdakwa persilahkan masuk dan setelah berada didalam rumah salah satu orang langsung memborgol tangan Terdakwa sambil mengatakan **“saya dari Pomdam XVII/Cenderawasih”** selanjutnya anggota Pomdam XVII/Cenderawasih menanyakan tentang pembelian sepeda motor Yamaha Vega R warna merah yang diduga hasil pencurian, setelah itu anggota Pomdam XVII/ Cenderawasih memanggil ketua RT Sdr. Darwanto (Saksi III) untuk mendampingi penggeledahan, setelah penggeledahan kemudian Terdakwa dan 3 (tiga) unit sepeda motor (Honda Vario warna hitam, Yamaha Mio Soul GT warna silver dan Yamaha X Traid warna biru) dibawa sebagai barang bukti dan Terdakwa di tahan di sel tahanan Pomdam XVII/Cenderawasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :  
1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha X Traid Warna Biru Nopol PA 2753 RN, Kunci motor sepeda motor Yamaha X Traid dan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah.
2. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Traid warna Biru (beserta satu buah kunci kontak).
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam (beserta satu buah kunci kontak)
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver (beserta satu buah kunci kontak)

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XII/Tanjungpura Kalimantan Barat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XII/Tanjungpura, lalu ditempatkan di Yonif 756/WMS, kemudian pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Kodim 1701/Jayapura sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31040739070982.

2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa melihat postingan jual beli sepeda motor di media sosial Face Book yang menawarkan sepeda motor Yamaha Vixon warna merah dengan Nopol DD 1902 QF dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kelengkapan surat kendaraan hanya ada STNK dan surat jalan dari Makassar menuju Jayapura, selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik (nama lupa) sepeda motor dan menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi pemilik sepeda motor tersebut tidak menyetujui.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 WIT pemilik (nama lupa) sepeda motor tersebut yang tinggalnya di Entrop Jayapura menelepon Terdakwa menanyakan kepastian untuk membeli sepeda motornya, kemudian Terdakwa menyampaikan **“kalau harga Rp.8.000.000,- saya ambil”** lalu pemiliknya jawab **“iya pak karena saya sedang butuh uang”**, selanjutnya Terdakwa menyuruh pemilik sepeda motor tersebut mengantarkan sepeda motornya ke rumah Terdakwa di Bucen IV Kotaraja Jayapura, kemudian sekira pukul 21.00 WIT pemilik sepeda motor Yamaha Vixon warna merah dengan Nopol DD 1902 QF datang bersama istrinya menggunakan 2 (dua) sepeda motor, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada pemiliknya, lalu Pemilik menyerahkan STNK dan surat jalan dari Makassar menuju Jayapura.
4. Bahwa benar masih pada bulan Agustus 2018 Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vixon warna putih hitam melalui media social Face Book karena merasa tidak nyaman, kemudian Sdr. James Michael Mustamu (Saksi II) yang tertarik melihat postingan sepeda motor Terdakwa lalu mengomentari postingan Terdakwa dengan meminta nomor Hand Phone Terdakwa, selanjutnya Saksi II menghubungi Terdakwa dan meminta alamat Terdakwa untuk bertemu lalu setelah mendapat alamat Terdakwa, Saksi II pergi kerumah Terdakwa di Asrama Bucen IV Kotaraja Jayapura menggunakan angkot/taxi dan setelah sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Saksi II mengecek fisik sepeda motor Yamaha Vixon warna putih hitam dengan Nopol DD 4902 QF setelah itu Saksi II menanyakan kelengkapan surat-surunya dan Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK dan surat lapor tiba dari Polda.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi II bertanya kepada Terdakwa **“Mas jangan sampai motor ini hasil curian atau bermasalah di Lesing”** jawab Terdakwa **“Motor ini bukan hasil curian dan dijamin aman”**, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi II akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi II tawar dengan harga Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui, selanjutnya karena uang Saksi II kurang sehingga Saksi II hanya membayar kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan Saksi II bayar akhir bulan September 2018, setelah itu

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan STNK dan surat lapor tiba dari Polda lalu Saksi II pamit pulang dengan membawa sepeda motor Yamaha Vixon warna putih hitam dengan Nopol DD 4902 QF ke Arso I Kabupaten Keerom kota Jayapura.

6. Bahwa benar pada 1 September 2018 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa melihat Postingan Sdr. Nicolas Nuryanto Tampubolon (Saksi IV) di media social Face Book yang menjual sepeda motor Yamaha X Traid warna merah dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi IV **“motor X Traid masih ada kah”** jawab Saksi IV **“masih ada, kalau abang berminat hubungi nomor ini saja (nomor pemilik sepeda motor Sdr. Irfan)”** Terdakwa jawab **“oke mas”** lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Irfan dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan harganya dan Sdr. Irfan jawab **“sepeda motor masih ada dan harganya Rp.5.000.000,-“** Terdakwa jawab **“bisa kurang kah”** Sdr. Irfan jawab **“harga pasnya Rp.4.500.000,-, selanjutnya Terdakwa bertanya surat-surat sepeda motor tersebut dan Sdr. Irfan jawab “surat-surat tidak ada hilang tapi aman karena motor di pakai untuk jasa ojek”**.
7. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2018 Terdakwa pergi menemui Sdr. Irfan ke rumahnya di daerah Waena dan setelah melihat kondisi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Irfan untuk mengantar sepeda motor Yamaha X Traid warna merah (Nopol tidak tahu) kerumah Terdakwa di Asrama Bucen IV Kotaraja Jayapura, sekira pukul 12.00 WIT Saksi IV dan Sdr. Irfan sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengecek kondisi mesin sepeda motor masih bagus, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi IV dan Sdr. Irfan menyerahkan sepeda motor Yamaha X Traid warna merah tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan antara lain STNK dan BPKB.
8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 3 September 2018 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa pergi ke bengkel variasi sepeda motor tepatnya di daerah Kali Acai Abepura Jayapura untuk merubah warna sepeda motor Yamaha X Traid dari warna merah menjadi warna biru dengan menggunakan striker, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan dinas.
9. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2018 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa melihat postingan Sdr. Piter di akun media social Face Book yang menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver (Nopol lupa) dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan surat-surat kendaraan hanya STNK karena BPKB masih berada di Daeler, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Piter melalui telephone dan menanyakan **“kalau bisa Rp.11.000.000,-** tetapi Sdr. Piter tidak setuju, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Piter **“kalau motor belum laku tolong diinfokan”** jawab Sdr. Piter **“iya pak”**.
10. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2018 sekira pukul 12.00 WIT Sdr. Piter menghubungi Terdakwa melalui telephone mengatakan **“bapak jadi ambil motor saya kah”** Terdakwa jawab **“iya jadi kalau harganya Rp.11.000.000,-**

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Piter menyetujuinya lalu sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa pergi menemui Sdr. Piter di Café samping toko Agro Segar Abepura tempat kerja Sdr. Piter menggunakan sepeda motor Yamaha X Traid dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Piter, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa lunasi setelah ada BPKB, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Piter mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa di Asrama Bucen IV Kotaraja Jayapura tanpa dilengkapi BPKB.

11. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2018 sekira pukul 18.00 WIT saat Terdakwa berada di RS. Bhayangkara Jayapura Terdakwa mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal dan setelah diketahui dari Sertu Agus Widoyono (Saksi I) yang meminta Terdakwa untuk pulang ke Asrama Bucend IV Kotaraja untuk menanyakan kegiatan di daerah Depapre Kabupaten Sentani, selanjutnya setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa melihat 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berada di depan rumah Terdakwa, lalu salah satu orang bertanya kepada **“apa betul dengan pak Darmansyah”** Terdakwa jawab **“betul pak, ada apa kah”** jawab orang tersebut **“koordinasi masalah motor”**, kemudian Terdakwa persilahkan masuk kedalam rumah Terdakwa.
12. Bahwa benar setelah berada didalam rumah Terdakwa langsung diborgol oleh salah satu anggota yang mengatakan **“saya dari Pomdam XVII/Cenderawasih”** selanjutnya Saksi I meminta memanggil ketua RT Sdr. Darwanto (Saksi III) untuk mendampingi penggeledahan dan setelah Saksi III datang kemudian Saksi I dan Anggota Lidpamik Pomdam XVII/Cenderawasih bersama anggota Deninteldam XVII/Cenderawasih melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Yamaha Vixon warna putih hitam, Yamaha Mio Soul GT warna silver dan Yamaha X Traid warna biru, kemudian itu barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih dan setelah sampai di Mapomdam XVII/Cenderawasih Terdakwa di periksa selanjutnya di tahan di sel tahanan Pomdam XVII/Cenderawasi.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui motor Yamaha Vixon warna putih hitam, Yamaha Mio Soul GT warna silver dan Yamaha X Traid warna biru yang telah dibeli dari Saksi IV dan Sdr. Piter tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah yaitu STNK dan BPKB, hingga saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut sebagai kelengkapan kepemilikan atas motor tersebut, sehingga patut diduga bahwa motor tersebut diperoleh dari suatu kejahatan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Oditur Militer menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan namun mengenai pembuktian unsur-unsur

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Unsur ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa", siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XII/Tanjungpura Kalimantan Barat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XII/Tanjungpura, lalu ditempatkan di Yonif 756/WMS, kemudian pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditempatkan di Kodim 1701/Jayapura sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31040739070982.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danrem 172/PWY Nomor Kep/207/VI/2019 tanggal 20 Mei 2019.
- 2.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71/VI/2019 tanggal 20 Mei 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilihan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "benda" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa melihat postingan jual beli sepeda motor di media sosial Face Book yang menawarkan sepeda motor Yamaha Vixon warna merah dengan Nopol DD 1902 QF dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kelengkapan surat kendaraan hanya ada STNK dan surat jalan dari Makassar menuju Jayapura, selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik (nama lupa) sepeda motor dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi pemilik sepeda motor tersebut tidak menyetujui.
2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 WIT pemilik (nama lupa) sepeda motor tersebut yang tinggalnya di Entrop Jayapura menelepon Terdakwa menanyakan kepastian untuk membeli sepeda motornya, kemudian Terdakwa menyampaikan "kalau harga Rp.8.000.000,- saya ambil" lalu pemiliknya jawab "iya pak karena saya sedang butuh uang", selanjutnya Terdakwa menyuruh pemilik sepeda

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut mengantarkan sepeda motornya ke rumah Terdakwa di Bucen IV Kotaraja Jayapura, kemudian sekira pukul 21.00 WIT pemilik sepeda motor Yamaha Vixon warna merah dengan Nopol DD 1902 QF datang bersama istrinya menggunakan 2 (dua) sepeda motor, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada pemiliknya, lalu Pemilik menyerahkan STNK dan surat jalan dari Makassar menuju Jayapura.

3. Bahwa benar masih pada bulan Agustus 2018 Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vixon warna putih hitam melalui media social Face Book karena merasa tidak nyaman, kemudian Sdr. James Michael Mustamu (Saksi II) yang tertarik melihat postingan sepeda motor Terdakwa lalu mengomentari postingan Terdakwa dengan meminta nomor Hand Phone Terdakwa, selanjutnya Saksi II menghubungi Terdakwa dan meminta alamat Terdakwa untuk bertemu lalu setelah mendapat alamat Terdakwa, Saksi II pergi kerumah Terdakwa di Asrama Bucen IV Kotaraja Jayapura menggunakan angkot/taxi dan setelah sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Saksi II mengecek fisik sepeda motor Yamaha Vixon warna putih hitam dengan Nopol DD 4902 QF setelah itu Saksi II menanyakan kelengkapan surat-surangnya dan Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK dan surat lapor tiba dari Polda.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi II bertanya kepada Terdakwa **“Mas jangan sampai motor ini hasil curian atau bermasalah di Lesing”** jawab Terdakwa **“Motor ini bukan hasil curian dan dijamin aman”**, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi II akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi II tawar dengan harga Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui, selanjutnya karena uang Saksi II kurang sehingga Saksi II hanya membayar kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan Saksi II bayar akhir bulan September 2018, setelah itu Terdakwa menyerahkan STNK dan surat lapor tiba dari Polda lalu Saksi II pamit pulang dengan membawa sepeda motor Yamaha Vixon warna putih hitam dengan Nopol DD 4902 QF ke Arso I Kabupaten Keerom kota Jayapura.
5. Bahwa benar pada 1 September 2018 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa melihat Postingan Sdr. Nicolas Nuryanto Tampubolon (Saksi IV) di media social Face Book yang menjual sepeda motor Yamaha X Traid warna merah dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi IV **“motor X Traid masih ada kah”** jawab Saksi IV **“masih ada, kalau abang berminat hubungi nomor ini saja (nomor pemilik sepeda motor Sdr. Irfan)”** Terdakwa jawab **“oke mas”** lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Irfan dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan harganya dan Sdr. Irfan jawab **“sepeda motor masih ada dan harganya Rp.5.000.000,-“** Terdakwa jawab **“bisa kurang kah”** Sdr. Irfan jawab **“harga pasnya Rp.4.500.000,-,** selanjutnya Terdakwa bertanya surat-surat sepeda motor tersebut dan Sdr. Irfan jawab **“surat-surat tidak ada hilang tapi aman karena motor di pakai untuk jasa ojek”**.

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2018 Terdakwa pergi menemui Sdr. Irfan ke rumahnya di daerah Waena dan setelah melihat kondisi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Irfan untuk mengantar sepeda motor Yamaha X Traid warna merah (Nopol tidak tahu) kerumah Terdakwa di Asrama Bucen IV Kotaraja Jayapura, sekira pukul 12.00 WIT Saksi IV dan Sdr. Irfan sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengecek kondisi mesin sepeda motor masih bagus, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi IV dan Sdr. Irfan menyerahkan sepeda motor Yamaha X Traid warna merah tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan antara lain STNK dan BPKB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 3 September 2018 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa pergi ke bengkel variasi sepeda motor tepatnya di daerah Kali Acai Abepura Jayapura untuk merubah warna sepeda motor Yamaha X Traid dari warna merah menjadi warna biru dengan menggunakan striker, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan dinas.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2018 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa melihat postingan Sdr. Piter di akun media social Face Book yang menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver (Nopol lupa) dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan surat-surat

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan hanya STNK karena BPKB masih berada di Daeler, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Piter melalui telephone dan menanyakan “**kalau bisa Rp.11.000.000,-** tetapi Sdr. Piter tidak setuju, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Piter “**kalau motor belum laku tolong diinfokan**” jawab Sdr. Piter “**iya pak**”.

3. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2018 sekira pukul 12.00 WIT Sdr. Piter menghubungi Terdakwa melalui telephone mengatakan “**bapak jadi ambil motor saya kah**” Terdakwa jawab “**iya jadi kalau harganya Rp.11.000.000,-** dan Sdr. Piter menyetujuinya lalu sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa pergi menemui Sdr. Piter di Café samping toko Agro Segar Abepura tempat kerja Sdr. Piter menggunakan sepeda motor Yamaha X Traid dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Piter, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa lunasi setelah ada BPKB, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Piter mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa di Asrama Bucen IV Kotaraja Jayapura tanpa dilengkapi BPKB.
4. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2018 sekira pukul 18.00 WIT saat Terdakwa berada di RS. Bhayangkara Jayapura Terdakwa mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal dan setelah diketahui dari Sertu Agus Widoyono (Saksi I) yang meminta Terdakwa untuk pulang ke Asrama Bucend IV Kotaraja untuk menanyakan kegiatan di daerah Depapre Kabupaten Sentani, selanjutnya setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa melihat 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berada di depan rumah Terdakwa, lalu salah satu orang bertanya kepada “**apa betul dengan pak Darmansyah**” Terdakwa jawab “**betul pak, ada apa kah**” jawab orang tersebut “**koordinasi masalah motor**”, kemudian Terdakwa persilahkan masuk kedalam rumah Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah berada didalam rumah Terdakwa langsung diborgol oleh salah satu anggota yang mengatakan “**saya dari Pomdam XVII/Cenderawasih**” selanjutnya Saksi I meminta memanggil ketua RT Sdr. Darwanto (Saksi III) untuk mendampingi pengeledahan dan setelah Saksi III datang kemudian Saksi I dan Anggota Lidpamfik Pomdam XVII/Cenderawasih bersama anggota Deninteldam XVII/Cenderawasih melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Yamaha Vixon warna putih hitam, Yamaha Mio Soul GT warna silver dan Yamaha X Traid warna biru, kemudian itu barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih dan setelah sampai di Mapomdam XVII/Cenderawasih Terdakwa di periksa selanjutnya di tahan di sel tahanan Pomdam XVII/Cenderawasi.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui motor Yamaha Vixon warna putih hitam, Yamaha Mio Soul GT warna silver dan Yamaha X Traid warna biru yang telah dibeli dari Saksi IV dan Sdr. Piter tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah yaitu STNK dan BPKB, hingga saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut sebagai kelengkapan kepemilikan atas motor tersebut, sehingga patut diduga

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa motor tersebut diperoleh dari suatu kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “yang sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli suatu benda yang sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan sepeda motor dengan harga di bawah harga pasaran .
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini hakikatnya menunjukkan lemahnya mental sebagai seorang prajurit, baik disiplin serta pemahaman Terdakwa terhadap aturan-aturan jual beli yang berlaku di masyarakat maupun norma hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, dan tentunya berdampak buruk terhadap institusi TNI di masyarakat khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

#### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya nama baik kesatuan.
1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 ,

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-6 dan ke-8.

2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat yang kehilangan sepeda motor.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara *kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer*. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pidana tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama .... (.....) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sekaligus hal ini menjawab permohonan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :  
1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha X Traid Warna Biru Nopol PA 2753 RN, Kunci motor sepeda motor Yamaha X Traid dan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah.
2. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Traid warna Biru (beserta satu buah konci kontak).
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam (beserta satu buah kunci kontak)
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver (beserta satu buah kunci kontak)

Oleh karena barang bukti berupa surat dan barang tersebut erat kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Darmansyah, Serda, NRP 31040739070982 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama .....
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1) Surat-surat :  
1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha X Traid Warna Biru Nopol PA 2753 RN, Kunci motor sepeda motor Yamaha X Traid dan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
  - 2) Barang-barang :
    - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Traid warna Biru (beserta satu buah konci kontak).
    - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam (beserta satu buah kunci kontak)
    - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna silver (beserta satu buah kunci kontak)Dikembalikan kepada yang berhak
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 serta Erwin Kistiyono, S.H., M.H.

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Mayor Chk NRP 11970008370809, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H.  
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Erwin Kistiyono, S.H., M.H.  
Letkol` Sus NRP 527136

Muhammad Idris, S.H.  
Letkol Sus NRP 524413

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275